



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

Pada bagian ini akan diterangkan mengenai tinjauan pustaka tentang variabel-variabel penelitian, hubungan antarvariabel penelitian, dan model konseptual penelitian. Di dalam tinjauan pustaka akan dipaparkan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Model konseptual berisi mengenai diagram hubungan antarvariabel.

2.1 Tinjauan Pustaka Tentang Variabel-Variabel Penelitian

2.1.1 Pajak

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Menurut Undang – undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Waluyo (2013) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar keperluan umum. Contohnya pembangunan fasilitas umum seperti taman kota dan jalan raya, serta pembiayaan dalam subsidi BBM.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi)

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.1 Self-assessment System

Dalam sistem pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu *official assessment system*, *self-assessment system*, dan *with-holding system* (Waluyo, 2013). Namun, saat ini di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *self-assessment*.

Sistem pemungutan pajak adalah sistem *self-assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Ilyas, dkk, 2013). Fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat atas pelaksanaan perpajakan tersebut. Sistem *self-assessment* yang diterapkan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013) ada 2 fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi kas negara yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu contoh penerapan pajak sebagai *regulerend* adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah.

2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Ilyas, dkk (2013) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut sifatnya

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang – ulang pada waktu tertentu.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal – hal tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu saja.

b. Menurut Sasarannya

- 1) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama – tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
- 2) Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan pertama – tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

c. Menurut lembaga pemungutan

- 1) Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemetintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Contohnya PBB, PPN, PPh, dan Bea materai.

2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari – hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Contohnya adalah pajak reklame, pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor.

2.1.1.4 Wajib Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 menjelaskan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseoran Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa

pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.1.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Waluyo (2013), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP yang berfungsi:

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Subjek Pajak dalam undang-

undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan penghasilan dan perubahannya (Waluyo, 2013).

2.1.1.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Waluyo (2013) SPT digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.7 Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri, wajib pajak badan harus mengetahui tarif pajak yang berlaku sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan adalah sebesar

25% dari laba setelah pajak. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto < 4,8M ditetapkan bahwa tarif pajaknya adalah 1% dari omzet penjualan dan dikategorikan sebagai Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2).

PMK No. 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan pelaporan Pajak menjelaskan batas waktu pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) adalah tanggal 15 bulan berikut kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan, sedangkan batas waktu pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

2.1.1.8 Sanksi Perpajakan

Menurut Ilyas, dkk (2013) Wajib Pajak umumnya dikenakan sanksi administrasi karena melanggar hal-hal seperti tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun SPT Masa. Selain itu, Wajib Pajak terlambat membayar besarnya pajak terutang ke bank sesuai batas waktu yang ditentukan. Sanksi pidana umumnya diterapkan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pajak.

Dalam Ilyas, dkk (2013) dijelaskan mengenai pembayaran masa pajak yang terlambat/ tidak dibayar dikenakan sanksi 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran. Sedangkan pembayaran tahunan yang terlambat/ tidak dibayar dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran.

Pasal 7 ayat 1 UU KUP menyebutkan sanksi administrasi tidak menyampaikan SPT, yaitu:

1. Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN;
2. Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya;
3. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan wajib pajak badan; dan
4. Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Siregar (2012) menyatakan kepatuhan pajak sebagai suatu sikap seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Loebbecke dalam Rini (2008) menyebutkan bahwa pengertian kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman, dan penerapan sanksi baik secara hukum maupun administrasi.

Roth (1989) dalam Rohman (2013) menyatakan bahwa konsep perilaku kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai tindakan wajib pajak yang melakukan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan.

Kategori Wajib Pajak patuh sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Wajib Pajak Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir;
- b. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:

- 1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - 2) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus :
- 1) disusun dalam bentuk panjang (*long form report*);
 - 2) menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
- g. Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai WP Patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e, ditambah syarat:
- 1) Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Undang-Undang; dan

- 2) Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan Pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan, dan pembayaran pajak terutang.

2.1.3 Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui terkait dengan kepandaian yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan menurut Fidel (2004) dalam Ghoni (2012) menyebutkan bahwa pengetahuan adalah peringatan tentang suatu yang spesifik, universal, metode, proses-proses, pola dan struktur sumber. Peringatan tentang sesuatu melibatkan pemikiran terhadap kondisi riil. Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor pendidikan formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif makin positif terhadap objek tertentu.

Menurut Supriyati (2009) dalam Ghoni (2012) pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang.

Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Kepemilikan NPWP. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara langsung, untuk orang

pribadi yaitu wajib pajak orang pribadi berdasarkan domisili, mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan persyaratan tertentu (foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, dan surat keterangan domisili dan untuk orang pribadi karyawan ditambah dengan surat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan). Setelah itu, wajib pajak akan memperoleh NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah Rp.100.000,00, Sedangkan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak adalah berupa bunga 2% per bulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai tanggal pembayaran, sanksi untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP.

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan yang keenam adalah bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian Siregar (2012) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM.

2.1.4 Pengetahuan Pembukuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembukuan adalah proses pencatatan dan proses pemindahan transaksi dari jurnal ke buku besar. Sedangkan istilah pembukuan dalam konteks perpajakan diatur dalam pasal 1 angka 26 UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Berdasarkan definisi tersebut maka hasil akhir dari pembukuan adalah informasi laporan keuangan perusahaan, dimana akan diketahui angka laba bersih perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kapabilitas pembukuan adalah pengetahuan wajib pajak dalam proses pencatatan yang dilakukan secara teratur guna mengumpulkan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya yang terjadi dalam suatu usaha. Menurut Deegan (2000) dalam Rohman, dkk (2011), Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses pembukuan dan akuntansi perusahaan memegang peranan strategis bagi pengambilan keputusan ekonomik. Secara teoritis, *decision*

usefulness approach menyatakan bahwa fungsi laporan keuangan sebagai informasi berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut yang mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Bagi pihak perbankan, laporan keuangan menjadi syarat formal bagi perusahaan untuk mengajukan kredit bank. Pihak bank akan mendasarkan pengambilan keputusan untuk memberikan kredit berdasarkan beberapa kriteria yang diperoleh dari laporan keuangan tersebut.

Penelitian Rohman, dkk (2011) menjelaskan bahwa kapabilitas pembukuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha2: Pengetahuan pembukuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM.

2.1.5 *Account Representative (AR)*

Kantor Pelayanan Pajak yang telah menganut sistem administrasi modern mempunyai staf *Account Representative (AR)*. *Account Representative (AR)* mempunyai kewajiban untuk memberikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan serta himbauan kepada wajib pajak. Setiap *Account Representative (AR)* mempunyai beberapa wajib pajak yang harus diawasi. Penugasan pelayanan oleh *Account Representative (AR)*

dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan produktivitas kerja karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus.

Account Representative (AR) juga dilatih agar menjadi staf yang proaktif, bersikap melayani, dan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Seorang *Account Representative* (AR) memiliki akses terhadap rekening wajib pajak (*tax payer account*) secara *on-line*. Selain itu, wajib pajak dapat secara mudah menghubungi *Account Representative* (AR)-nya baik secara langsung datang ke KPP maupun menggunakan telepon atau email. *Account Representative* (AR) bertanggung jawab untuk menangani sejumlah kecil wajib pajak tertentu, menginformasikan semua perubahan peraturan, dan merespon pertanyaan atau permintaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban atau hak perpajakan.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 98/KMK.01/2006 menjelaskan tugas *Account Representative* (AR) dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang berhubungan dengan wajib pajak dan yang berhubungan dengan atasannya.

1. Tugas *Account Representative* (AR) yang berhubungan dengan Wajib Pajak (WP):
 - a. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal wajib pajak
 - b. Melakukan penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak

- c. Melaksanakan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan kepada wajib pajak
- d. Memberikan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak
- e. Membuat dan memutakhirkan profil wajib pajak
- f. Membuat Surat Pemberitahuan Perubahan Besar Angsuran PPh Pasal 25
- g. Membuat uraian penelitian pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25
- h. Membuat Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak
- i. Membuat konsep Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan SKPKB/SKPKBT tanpa prosedur pemeriksaan
- j. Membuat konsep usulan wajib pajak/ PKP fiktif dan Wajib pajak patuh
- k. Membuat konsep perhitungan lebih bayar
- l. Membuat konsep Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)
- m. Membuat Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Sementara (SKPPS)

- n. Membuat uraian penelitian dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh dan Pemungutan PPN
 - o. Membuat konsep Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa
 - p. Membuat konsep uraian pelaksanaan dan konsep evaluasi hasil Putusan Banding/Peninjauan Kembali
 - q. Membuat konsep laporan penelitian Ijin Perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan Pertama.
 - r. Membuat konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
 - s. Merekonsiliasi data wajib pajak.
2. Tugas *Account Representative* (AR) yang berhubungan dengan atasannya secara langsung:
- a. Membuat konsep rencana kerja.
 - b. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
 - c. Mengusulkan pemeriksaan dan/ atau penyidikan.
 - d. Membuatn konsep laporan berkala.

Account Representative (AR) adalah penghubung antara KPP dan wajib pajak, yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional. Mereka terlatih untuk memberikan respon yang efektif atas pertanyaan

dan permasalahan yang diajukan wajib pajak sesegera mungkin. *Account Representative* (AR) juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa wajib pajak memperoleh hak-haknya secara transparan. *Account Representative* (AR) memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakan.

Penelitian Alfiansyah (2012) menjelaskan bahwa peran *Account Representative* (AR) pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Peran *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM.

2.1.6. Pengaruh Tingkat pengetahuan wajib pajak, pengetahuan pembukuan, peran *Account Representative* (AR) pajak secara simultan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian Siregar (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang diberikan oleh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 39,4%, sedangkan sisanya sebesar 60,6% dipengaruhi oleh faktor lain selain pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan. Penelitian Rohman, dkk (2011) menunjukkan terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak pelaku usaha kecil dan menengah. Penelitian Alfiansyah (2012) menunjukkan bahwa *Account Representative* (AR) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha4: Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pengetahuan Pembukuan, dan Peran *Account Representative* Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM.

2.2 Model Penelitian Konseptual

Berdasarkan hipotesis yang sudah dijelaskan, maka model penelitian konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Penelitian Konseptual

